

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika ekonomi secara terus menerus mengalami perkembangan dari masa Rasulullah hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang telah mencapai industri 4.0 yang disebabkan terjadinya peningkatan secara terus menerus terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan manusia yang semakin kompetitif (Hiyanti et al., 2019). Revolusi industri 4.0 merupakan suatu proses pengintegrasian antara dunia internet atau *online* dengan dunia usaha atau produksi pada sebuah industri (N. Rahayu, 2019). Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi didukung dengan penggunaan terhadap jaringan internet.

Selain itu, persaingan-persaingan terjadi tidak hanya pada skala lokal atau nasional akan tetapi sudah meningkat pada skala global atau internasional. Begitu pula inovasi-inovasi baru di bidang finansial pun terus-menerus mengalami perkembangan sehingga mampu mempermudah bagi para pebisnis yang membutuhkan media sebagai sarana bertransaksi, investasi, maupun pengajuan pinjaman usaha (Fitriani, 2018). Dengan demikian, saat ini perekonomian, pasar keuangan, industri-industri, bahkan politik semuanya sudah pada fase yang tak lepas dari digitalisasi. Pada era perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara digital ini, masyarakat dituntut untuk selalu mengembangkan berbagai inovasi penyediaan *service* (layanan) di berbagai sektor, di antaranya pada sektor keuangan seperti kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* ataupun berinvestasi secara *online* (Alwi, 2018).


Di samping itu, industri keuangan sendiri menjadi salah satu sektor yang mendukung kekuatan perekonomian negara dan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan perekonomian negara (Indriyati & Aisyah, 2019). Bahkan pada sektor keuangan syariah, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS, 2019), Indonesia menduduki posisi pertama dalam *Islamic Finance Country Index* (IFCI) menyalip Malaysia yang sebelumnya mendominasi indeks sejak tahun 2011. Berikut grafik perkembangan skor *Islamic Finance Country Index* (IFCI) lima tahun terakhir (2015-2019):



Gambar 1.1 Perkembangan IFCI Indonesia tahun 2015-2019

Sumber: Global Islamic Finance Report (2019)

Total aset industri keuangan syariah yang dimiliki Indonesia sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp 1.291,48 triliun per Januari 2019. Nilai aset ini meningkat sebesar Rp 25,5 triliun dibandingkan dengan posisi September 2018 sebesar Rp 1.265,97 triliun (Katadata.co.id, 2019). Berikut grafik aset keuangan syariah per Januari 2019 berdasar data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):



Gambar 1.2 Aset Industri Keuangan Syariah per Januari 2019

Sumber: Katadata.co.id (2019)

Berdasar pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa aset industri keuangan syariah sendiri didominasi oleh sukuk negara dengan diikuti perbankan syariah. Sedangkan, lembaga non-bank syariah berada pada posisi kelima. Berdasarkan data tersebut dapat dipastikan bahwa industri keuangan syariah di Indonesia mengalami

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dan memiliki peran yang besar dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Salah-satu inovasi teknologi yang saat ini telah hadir di bidang keuangan syariah adalah layanan *Financial Technology (fintech) Syariah*. *Fintech* merupakan industri yang sedang berkembang yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan aktivitas di bidang finansial (Schueffel, 2016). *Fintech* bukan berarti sebuah layanan yang diberikan oleh perbankan saja, melainkan sebuah model bisnis baru yang dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Perkembangan teknologi menjadi suatu alasan besar kenapa sebuah usaha berbasis keuangan harus bersinergi dengan teknologi (Wulandari, 2018). Begitu pula jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan berbagai transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening seperti halnya pada lembaga perbankan (Rahma, 2018). Proses transaksi keuangan ini meliputi pembayaran, peminjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham. Meskipun bukan lembaga keuangan seperti perbankan, *fintech* tetap diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga konsumen atau masyarakat selaku pengguna *fintech* dapat terlindungi dan terhindar dari kejahatan-kejahatan digital. Hadirnya *fintech* yang ada diharapkan dapat terlaksananya proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Di Indonesia sendiri, hingga 2018 perkembangan *fintech* diklaim memiliki pengaruh besar terhadap jumlah produk domestik bruto (PDB) nasional yang mencapai nilai Rp. 60 triliun per tahun atau sebesar 0,458% dari PDB baik secara langsung maupun tidak langsung (Sandi, 2019). Bahkan *fintech peer-to-peer lending* yang terus tumbuh memiliki dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 362,312 jiwa dan menurunkan angka kemiskinan mencapai 0,7% (Ghifari & Tendi, 2019). *Fintech peer-to-peer lending* merupakan jenis *fintech* yang di dalamnya terdapat aktivitas pinjam meminjam dana oleh dua pihak di mana yang satu sebagai pemberi pinjaman (*lender/investor*) dan pihak lain sebagai penerima pinjaman (*borrower*) (OJK, 2016). Menurut OJK, sampai September 2019 perusahaan penyedia *fintech peer-to-peer lending* telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 54,72 triliun. Jumlah dana pinjaman tersebut meningkat sebesar 141.40% dibanding pada saat akhir Desember 2018 sebesar Rp 22,66 triliun. Dana pinjaman

tersebut telah disalurkan kepada 11,4 juta peminjam (Data Statistik OJK per 31 Agustus 2019).

Hadirnya layanan *fintech* di Indonesia memberikan warna baru dalam dunia finansial termasuk *fintech* yang berjalan berdasarkan prinsip syariah yang tak dapat dipungkiri memiliki potensi yang besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim (Amalia, 2018) yang mana sebagian besar masyarakatnya aktif memanfaatkan berbagai macam perangkat teknologi yang terhubung dengan jaringan internet (IBEC-FEBUI, 2018). Bahkan menurut Global Religious Futures (2019) menyatakan jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2020, diprediksikan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 220,62 juta jiwa atau setara dengan 87% populasi penduduk Indonesia.

Pelatihan-pelatihan terkait *fintech* pun sudah mulai diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait inovasi baru dalam finansial ini. Sebagai mana pada 2018 lalu sejumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri mengikuti pelatihan yang bekerjasama dengan Ngee Ann Polytechnic Singapura di Bandung (Istiqomah & Maharani, 2018).

Pergerakan *fintech* dalam layanan manajemen investasi tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran (Abdullah, et al., 2018). Intensi masyarakat terhadap *fintech* syariah P2PL pun tinggi, dikarenakan memiliki manfaat yang besar terutama bagi para pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia (Muzdalifa, et al., 2018). Namun dari sisi intensi keberlanjutan, faktor-faktor yang memengaruhi intensi penggunaan *fintech* masih belum jelas, masyarakat sudah semakin sadar akan adanya *fintech* syariah, akan tetapi penggunaannya masih lebih rendah (Ispriandina & Sutisna, 2019). Selain itu, sampai saat ini bisnis *fintech* syariah P2PL belum bisa melesat seperti *fintech* konvensional, terdapat tantangan-tantangan yang dialami oleh *fintech* syariah P2PL di antaranya karena *fintech* syariah belum mendapat modal dari *venture capital*, kemudian nilai pembiayaan P2P syariah masih sangat kecil karena belum siapnya ekosistem syariah dan pasar, dan pemain/pengguna *fintech* syariah masih sedikit padahal memiliki pasar yang besar (Puspaningtyas & Zuraya, 2020). Ditambah lagi menurut ketua umum Asosiasi *Fintech* Syariah

Indonesia (AFSI) memaparkan bahwa literasi masyarakat mengenai *fintech* masih tergolong rendah, terlebih pada *fintech* syariah (Herman, 2019).

Di samping itu, terdapat pula kendala lain yang dihadapi disebabkan oleh pendahulunya yakni *fintech* konvensional yang memberikan citra kurang baik dengan munculnya pemberitaan terkait pelaksanaan *fintech* yang terjadi di masyarakat Indonesia (Hiyanti et. al., 2020). Seperti halnya kasus bunuh diri yang terjadi di masyarakat dikarenakan *fintech* yang berbentuk pinjaman *online* yang menjerat kalangan masyarakat menengah ke bawah (Mayasanto, 2019).

Jumlah *fintech* syariah yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri masih tergolong sedikit, *fintech* yang tersebar di Indonesia sendiri didominasi oleh *fintech-fintech* konvensional. Hal tersebut menurut Puspaningtyas & Zuraya (2020) dikarenakan sejumlah *fintech* syariah mengalami *gap* teknologi pada saat akan melakukan pendaftaran ke OJK dan penggunaan teknologi di *fintech* konvensional lebih modern dibanding *fintech* konvensional. Sebagai contoh yang paling konkret adalah kendala dari bank syariah yang menjadi mitra pendukung *fintech* untuk lalu lintas dana.

Setidaknya terdapat 13 (tiga belas) perusahaan penyelenggara *fintech* syariah yang terdaftar dan berizin di OJK per tanggal Maret 2020 (OJK, 2020). Begitu pula pengguna atau pemain dalam *fintech* syariah masih terbilang sedikit dibanding dengan pengguna pada *fintech* konvensional (Fadila, 2020). Berikut Tabel 1.1 yang menunjukkan perusahaan penyedia layanan *fintech* syariah yang sudah terdaftar dan berizin di OJK:

Tabel 1.1
Perusahaan *Fintech* Syariah yang Terdaftar dan Berizin di OJK

No.	Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal
1.	Investree	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019
2.	Ammana	PT Ammana Fintek Syariah	S-1320/NB.233/2017	22 Desember 2017
3.	Dana Syariah	PT Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018	08 Juni 2018

No.	Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal
4.	Danakoo	PT Danakoo Mitra Artha	S-67/NB.213/2019	1 Februari 2019
5.	Alamisharia	PT Alami Fintek Sharia	S-288/NB.213/2019	30 April 2019
6.	Syarfi	PT Syarfi Teknologi Finansial	S-289/NB.213/2019	30 April 2019
7.	Duha Syariah	PT Duha Madani Syariah	S-292/NB.213/2019	30 April 2019
8.	Qazwa	PT Qazwa Mitra Hasanah	S-440/NB.213/2019	7 Agustus 2019
9.	Bsalam	PT Maslahat Indonesia Mandiri	S-441/NB.213/2019	7 Agustus 2019
10.	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia	S-608/NB.213/2019	30 Oktober 2019
11.	Kapital Boost	PT Kapital Boost Indonesia	S-609/NB.213/2019	30 Oktober 2019
12.	Papitupi Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa	S-612/NB.213/2019	30 Oktober 2019
13.	Berkah Fintek Syariah	PT Berkah Fintek Syariah	S-600/NB.213/2019	30 Oktober 2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019a)

Sedikit banyaknya jumlah perusahaan *fintech* baru dapat menjadi salah satu faktor pendorong jumlah investor, terutama pada investasi di *fintech* syariah. Akan tetapi, jumlah perusahaan saja tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah investor apabila kesadaran akan investasi dari masyarakat itu sendiri masih rendah (Tumewu, 2019). Pada tahun 2019, OJK melakukan survei terkait indeks literasi atau pemahaman akan keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat hanya mencapai 38,03% dari total responden di seluruh Indonesia, artinya masih tergolong rendah orang Indonesia yang paham akan keuangan (OJK, 2019b).

Fintech syariah sendiri belum memiliki payung hukum khusus yang mengatur pengoperasiannya berdasarkan aturan syariah. Adapun POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih menitikberatkan pada layanan *fintech* konvensional di mana di

dalamnya terdapat aturan persentase bunga yang mana dalam Islam bunga merupakan riba dan dilarang penggunaannya (Evandio, 2020). Hal tersebut juga diperkirakan akan memengaruhi masyarakat umum yang berencana menggunakan *fintech* syariah P2PL dan juga perilaku pengguna *fintech* yang sudah menggunakan *fintech* syariah.

Permasalahan-permasalahan mengenai *fintech* akhir-akhir ini semakin banyak dikaji dalam jurnal dan menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Masalah yang dikaji adalah terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan seseorang menggunakan *fintech* syariah. Sebagai mana menurut Putro dan Hendratmoko (2019) yang mengemukakan bahwa hal mengenai *fintech* perlu digali lebih dalam terkait faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi seseorang dalam minat dan perilaku menggunakan layanan keuangan berbasis digital yang sedang marak tersebut yakni *fintech peer-to-peer lending* di Indonesia. Di Indonesia sendiri penelitian tentang *fintech* sudah terbilang banyak, namun penelitian dalam *fintech* syariah *peer-to-peer lending* masih terblang sedikit dan teori/model yang digunakan dalam penelitian masih jarang digunakan oleh para peneliti.

Teori yang dapat menjelaskan perilaku seseorang dalam menerima dan menggunakan teknologi menurut Venkatesh (2012) adalah *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT-2). Teori ini menjelaskan penerimaan penggunaan teknologi pada tiap individu melalui tujuh variabel utama yaitu ekspektasi kinerja (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*), kondisi-kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*), motivasi hedonis (*hedonic motivation*), nilai harga (*price value*), dan kebiasaan (*habit*) yang akan memengaruhi intensi perilaku (*behavioral intention*) seseorang dan diaktualisasikan kepada perilaku menggunakan (*use behaviour*) suatu teknologi tertentu. Dalam teori UTAUT-2 terdapat tiga variabel *moderating* yaitu usia (*age*), jenis kelamin (*gender*), dan pengalaman (*experience*):

Menurut Taiwo & Downe (2013) teori UTAUT telah terbukti berhasil dari delapan teori penerimaan teknologi yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Penelitian tentang penerimaan seseorang dalam menggunakan layanan *fintech* syariah untuk berinvestasi pun belum banyak ditemukan di Indonesia maupun di jurnal-jurnal internasional terutama dengan pendekatan teori UTAUT-2

pada layanan *fintech syariah peer-to-peer lending* dibanding dengan penerimaan seseorang dalam menggunakan *fintech lending* secara konvensional ataupun inovasi teknologi di bidang lainnya. Namun model atau teori UTAUT-2 ini sudah pernah dilakukan uji coba dalam penelitian terhadap *fintech syariah* tetapi masih terdapat beberapa pengaruh antar variabel yang tidak konsisten atau tidak signifikan di antaranya adalah penelitian dari Abdullah dkk. (2018) yang mengemukakan bahwa intensi perilaku seseorang menggunakan *fintech* dipengaruhi oleh ekspektasi usaha dan pengaruh sosial, namun tidak dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja. Adapun perilaku menggunakan *fintech* dipengaruhi secara aktual menjelaskan 64 persen varians oleh intensi perilaku dan kondisi-kondisi yang memfasilitasi. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu mampu menjelaskan 84,4 persen dan 76 persen dari varian intensi perilaku dan perilaku menggunakan, yang mana hal tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari model UTAUT yang digagas Venkatesh.

Terdapat pula penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi seseorang dalam menggunakan *peer-to-peer lending* (P2PL) oleh Putro dan Hendratmoko (2019) dengan pendekatan UTAUT. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa intensi seseorang menggunakan P2PL dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja dan ekspektasi usaha, tetapi tidak dipengaruhi oleh pengaruh sosial. Dalam penelitian ini menambahkan pula variabel lain yaitu kepercayaan, reputasi, dan efikasi diri.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya di atas mengenai penerimaan dan penggunaan seseorang menggunakan *fintech* dengan pendekatan model UTAUT oleh Abdullah dkk. (2018) dan Putro (2019) masih terdapat kelemahan atau kekurangan yang harus dikembangkan, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut masih mengacu pada model UTAUT pertama yang digagas Venkatesh dkk. (2003). Sedangkan Venkatesh dkk. pada tahun 2012 telah melakukan refleksi ekstensi pada teori UTAUT dengan lahirnya teori UTAUT-2. Venkatesh dkk. (2012) mengklaim bahwa model UTAUT-2 tidak seperti UTAUT pertama yang konteksnya adalah organisasional, UTAUT-2 mampu menjelaskan penerimaan teknologi yang konteksnya adalah *consumer use* seperti halnya penggunaan pada *fintech*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan penelitian mengenai *fintech syariah* P2PL dengan pendekatan model atau teori dari Venkatesh

dkk. (2012) yaitu *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT-2).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai penerimaan seseorang dalam menggunakan *Fintech* Syariah P2PL dan menguji kembali model UTAUT-2 pada intensi dan penggunaan *Fintech* Syariah P2PL. Sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini guna memberikan informasi yang dibutuhkan bagi perusahaan *fintech* syariah dalam menciptakan layanan *fintech* syariah P2PL yang dapat diterima oleh para investor dengan harapan dapat meningkatkan jumlah penyaluran pinjaman pada *fintech* syariah di Indonesia. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai layanan bisnis *financial technology* (*fintech*) syariah berbasis pinjam meminjam (*lending*) di Indonesia dengan Judul “**Penerimaan dan Penggunaan Layanan *Financial Technology* Syariah *Peer-to-Peer Lending* (Survei pada Investor *Fintech* Syariah yang Terdaftar dan Berizin di Otoritas Jasa Keuangan)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan layanan *fintech* syariah di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor. Untuk itu penulis akan merumuskan permasalahan tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah *fintech* syariah yang terdaftar dan berizin di OJK masih tergolong sedikit, *fintech* yang tersebar di Indonesia didominasi oleh *fintech-fintech* konvensional (OJK, 2019a).
2. Sejumlah *fintech* syariah di Indonesia mengalami *gap* teknologi pada saat melakukan pendaftaran ke OJK (Puspaningtyas & Zuraya, 2020).
3. *Fintech* konvensional memberikan stigma negatif atau citra kurang baik dengan munculnya pemberitaan terkait pelaksanaan *fintech* yang terjadi di masyarakat Indonesia (Hiyanti et al., 2020).
4. *Fintech* syariah belum memiliki payung hukum yang jelas, adapun POJK Nomor 77/POJK.01/2016 masih terdapat peraturan mengenai riba sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap intensi seseorang untuk menggunakan *fintech* (Evandio, 2020).

5. Pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai *fintech* masih tergolong rendah, terlebih pada *fintech* syariah (Herman, 2019).
6. Pemain/pengguna *fintech* syariah masih sedikit dibanding *fintech* konvensional padahal memiliki pasar yang besar (Puspaningtyas & Zuraya, 2020).
7. Nilai pembiayaan P2PL syariah masih sangat kecil, dikarenakan belum siapnya ekosistem syariah dan pasar (Puspaningtyas & Zuraya, 2020).
8. Faktor-faktor yang memengaruhi intensi penggunaan *fintech* masih belum jelas, masyarakat sadar akan adanya *fintech* syariah tetapi penggunaannya masih lebih rendah (Ispriandina & Sutisna, 2019).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, motivasi hedonis, nilai harga, kebiasaan, intensi perilaku, dan perilaku menggunakan pada *Financial Technology (Fintech) Syariah Peer-to-Peer Lending (P2PL)* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh ekspektasi kinerja terhadap intensi perilaku *Fintech Syariah P2PL* di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ekspektasi usaha terhadap intensi perilaku *Fintech Syariah P2PL* di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pengaruh sosial terhadap intensi perilaku *Fintech Syariah P2PL* di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh kondisi fasilitas terhadap intensi perilaku dan perilaku menggunakan *Fintech Syariah P2PL* di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh motivasi hedonis terhadap intensi perilaku *Fintech Syariah P2PL* di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh nilai harga terhadap intensi perilaku *Fintech Syariah P2PL* di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh kebiasaan terhadap intensi perilaku dan perilaku menggunakan *Fintech Syariah P2PL* di Indonesia?
9. Bagaimana pengaruh intensi perilaku *fintech* syariah P2PL terhadap perilaku menggunakan *Fintech Syariah P2PL* Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa atau menguji kembali teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT-2) dengan menganalisis pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, motivasi hedonis, nilai harga, dan kebiasaan terhadap intensi perilaku layanan *Fintech* Syariah P2PL dan implikasinya terhadap perilaku menggunakan layanan *Fintech* Syariah P2PL di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi para pembaca hasil dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi *stakeholders* perusahaan-perusahaan *fintech* syariah P2PL di Indonesia dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya menciptakan sistem informasi atau layanan *fintech* syariah yang sesuai dengan kebutuhan para investornya.